



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Plampang,  
xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat  
tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx,  
Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Labangka, Kabupaten  
Sumbawa, sebagai "Pengugat";

lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Napa, xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan  
Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx  
RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Labangka,  
Kabupaten Sumbawa, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2023  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor  
XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub tanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan  
cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 Pengugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labangka, Kabupaten  
Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan  
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labangka, Kabupaten Sumbawa, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Juni 2023;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir Labangka, xxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun;
4. Bahwa sekitar awal bulan Juli 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
  - b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;
  - d. Tergugat sering mabuk-mabukan (minum-minuman keras).
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Februari 2015 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

### A. Surat

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P).

### B. Saksi

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx RT. xxx RW. xxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat juga seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta minum-minuman keras;
- Bahwa selain alasan tersebut setahu saksi Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain atas nama ..... tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semenjak bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah selama 8 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 4 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 48 tahun, Dusun xxxxxxxxxx RT. xxx RW. xxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat juga seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta minum-minuman keras;
- Bahwa selain alasan tersebut setahu saksi Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain atas nama ..... tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semenjak bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah selama 8 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 5 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan, ternyata Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara *relatif* maupun *absolut* mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Juni 2023, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (*vide* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 6 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, melakukan kekerasan fisik, mabuk-mabukan serta telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, puncaknya pada bulan Februari 2015 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa ataupun wakilnya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e) *jo.* Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 7 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P) beserta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti (P) sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2009 dan tercatat di KUA Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 Ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jls.* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPdata karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 8 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sampai sekarang dan keluarga juga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
3. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. "*Antara suami dan istri*": fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. "*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*": fakta hukum pada angka 2 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 9 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya;

3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 di mana semua usaha perdamaian dan nasihat telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan-keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang menyatakan pernah melihat secara langsung konflik antara Penggugat dengan Tergugat, tidak diterima lagi Tergugat oleh Penggugat sebagaimana mimik wajah serta sikap selama proses persidangan, sehingga telah kondisi tersebut bahwa secara nyata Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan yang tidak harmonis, rumah tangga yang tidak terbangun secara baik dan rukun, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim akan mengkonstruksikan kesaksian dari saksi-saksi dengan kondisi senyatanya memunculkan indikasi-indikasi untuk diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi sebuah kesimpulan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak serta tidak ada kemungkinan untuk dipertahankan kembali sebagaimana dalil *syar’i* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 248 sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”*

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 10 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta terjadi perpisahan dan hilangnya komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.”* Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah menandakan sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perceraian justru merupakan solusi untuk menolak *madlarat* yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma kaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (untuk datang ke persidangan) maka hakim boleh menerima gugatan dan memutus perkara tersebut;*

Maka berdasarkan *ibarah* tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Jamaludin, Lc., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sirajuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Dedi Jamaluddin, Lc.**

**Hafidzul Aetam, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sirajuddin, S.Ag.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	750.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 13 dari 13